

AMBIGUITAS PERLINDUNGAN HUKUM PENYANDANG DISABILITAS DALAM PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Ali Sodiqin

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: ali.sodiqin@uin-suka.ac.id

Naskah diterima: 15/6/2020, direvisi: 28/2/2021, disetujui: 9/3/2021

Abstract

The presence of Law Number 8 of 2016 provides a new hope for the protection of the legal rights of persons with disabilities that has been neglected. However, in reality there are still many cases of discrimination experienced by persons with disabilities in their positions as legal subjects. This contradiction occurs not only because of the lack of awareness of being inclusive towards persons with disabilities, but also due to disharmony between laws that regulate the position of persons with disabilities as legal subjects. This research will explore why discrimination against persons with disabilities still occurs after the enactment of Law Number 8 of 2016. How to synchronize this law with other laws in realizing legal protection for persons with disabilities. Previous research on disability only mapped legal rights in the law and its weaknesses, contradiction in terms of provisions, and the effectiveness of the implementation of disability regulations in certain areas. This study uses a statute approach by analyzing the synchronization of legislation relating to the legal rights of persons with disabilities, both vertically and horizontally. Disharmony in the rule of law occurs in provisions concerning: the method of determining the age of maturity persons with disabilities, harmonization of regional regulations with Law Number 8 of 2016, specification of witness definitions according to diversity of disabilities, determination of legal skills of persons with disabilities, and accessibility in courts and prison.

Keywords: disabilities, synchronization, legislation, discrimination

Abstrak

Kehadiran UU No 8/2016 memberikan harapan baru bagi perlindungan hak-hak hukum penyandang disabilitas yang selama ini terabaikan. Namun realitasnya masih banyak terjadi kasus-kasus diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai subyek hukum. Kontradiksi ini terjadi tidak hanya disebabkan karena kurangnya kesadaran bersikap inklusif terhadap penyandang disabilitas, namun juga dikarenakan terjadinya disharmoni antar perundang-undangan yang mengatur kedudukan penyandang disabilitas sebagai subyek hukum. Penelitian ini akan mengeksplorasi mengapa masih terjadi diskriminasi terhadap penyandang disabilitas pasca disahkannya UU No 8/2016. Bagaimana sinkronisasi undang-undang ini dengan perundang-undangan yang lain dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Penelitian terdahulu tentang disabilitas hanya memetakan hak-hak hukum dalam undang-undang dan kelemahannya, kontradiksi ketentuan, dan efektifitas pemberlakuan perda disabilitas di wilayah tertentu. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dengan menganalisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak hak hukum penyandang disabilitas, baik secara vertikal maupun horisontal. Disharmoni aturan hukum terjadi dalam ketentuan tentang: metode penetapan usia kedewasaan penyandang disabilitas, harmonisasi peraturan daerah dengan UU No. 8/2016, spesifikasi definisi saksi sesuai keragaman disabilitas, penetapan kecakapan hukum penyandang disabilitas, dan aksesibilitas di pengadilan dan lembaga masyarakat.

Keyword: disabilitas, sinkronisasi, perundang-undangan, diskriminasi.

A. Pendahuluan

Kedudukan yang sama di depan hukum dan kesamaan hak asasi manusia adalah hak konstitusional semua warga negara, termasuk di dalamnya penyandang disabilitas. Namun realitasnya banyak terjadi diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas dalam pemenuhan hak-haknya, seperti adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, pengurangan atau penghilangan hak. Oleh karena itu negara hadir memenuhi hak-hak konstitusional tersebut dengan menetapkan Undang-undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas. Penetapan undang-undang ini bertujuan untuk mewujudkan kesamaan hak bagi penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai warga negara.

Kehadiran UU No. 8/2016 memberikan paradigma baru bagi penjaminan dan perlindungan hak-hak para penyandang disabilitas. Jika pada peraturan sebelumnya, yaitu UU Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat masih menempatkan penyandang disabilitas sebagai obyek, maka UU yang baru menempatkan mereka sebagai subyek. Konsekuensinya, pemerintah pusat maupun daerah harus melaksanakan segala ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tersebut termasuk di dalamnya penyediaan sarana dan prasarana yang mendukungnya.¹ Namun realitasnya, respon terhadap ketentuan ini tidak maksimal, karena tidak semua pemerintah daerah memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas. Akibatnya masih banyak ditemukan kasus-kasus bernuansa diskriminasi yang diterima oleh penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai subjek hukum.

Diskriminasi yang terjadi pada penyandang disabilitas menunjukkan adanya ketidakefektifan penegakan hukum. Menurut Friedman², hal ini dapat disebabkan oleh tiga faktor, yaitu substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal*

structure), dan budaya hukum (*legal culture*). Tiga faktor ini dijabarkan oleh Soerjono Soekanto menjadi lima faktor, yaitu: aturan hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat tempat berlakunya hukum, dan budaya hukum.³ Faktor lain yang menghambat efektivitas penegakan hukum adalah sikap mental aparaturnya penegak hukum dan sosialisasi aturan hukum.⁴ Oleh karena itu perlu melihat bagaimana faktor-faktor tersebut saling berkelindan dan mengakibatkan penegakan hukum yang diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Dalam tulisan ini, faktor yang dianalisis adalah aturan hukum tentang penyandang disabilitas sebagai dasar penegakan hukum.

Keberadaan UU No. 8/2016 dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak berdiri sendiri, tetapi memiliki keterkaitan dengan perundang-undangan yang lain. Dalam ketentuan perlindungan hukum dan keadilan, maka ketentuan hak-hak hukum penyandang disabilitas berkaitan dengan undang-undang tentang ketenagakerjaan, perkawinan, peradilan anak, perlindungan saksi dan korban, lembaga pemasyarakatan, hukum acara pidana, hukum perdata, dan kesehatan jiwa. Oleh karena itu perlu ditelusuri bagaimana hubungan antar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut, apakah terjadi harmoni atau disharmoni. Pemetaan terhadap sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan yang menyangkut perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berguna bagi efektifitas penegakan hukum. Hal ini untuk menghindari tumpang tindih, ambigu, maupun antinomi aturan hukum yang mengakibatkan terjadinya disharmoni antar aturan hukum. Terjadinya diskriminasi, eksploitasi, pengurangan bahkan penghilangan hak para penyandang disabilitas bersumber dari tidak adanya sinkronisasi antar aturan perundang-undangan. Kondisi ini menimbulkan sikap para penegak hukum yang ambigu dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

1. A. Trimaya, "Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas" *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 13 No. 4/2016, hlm. 401-409

2. Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*, Bandung: Nusamedia, 2009, hlm. 32.

3. Soerjono Soekanto, *Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2008, hlm.8.

4. Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2001, hlm. 55.

Tulisan ini menganalisis sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak-hak hukum penyandang disabilitas, baik secara vertikal maupun horisontal. Tujuannya adalah memetakan sumber disharmoni dalam perlindungan hak-hak hukum penyandang disabilitas yang menyebabkan terjadinya diskriminasi. Analisisnya menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan fokus pada eksplanasi terhadap konsistensi aturan hak-hak hukum dalam UU No. 8/2016 dengan undang-undang lain. Semua regulasi yang bersangkutan dengan hak-hak hukum penyandang disabilitas akan ditelaah dan dipetakan *ratio legis* dan dasar ontologisnya. Hal ini dilakukan untuk menemukan apakah ada benturan filosofis antar undang-undang dalam mengatur perlindungan hak-hak hukum penyandang disabilitas.

B. Pembahasan

B.1 Sinkronisasi dan Harmonisasi Perundang-undangan

Ambiguitas adalah kondisi ketidakpastian yang disebabkan adanya ketaksaan dalam penafsiran,⁵ yaitu ketidakpastian penggunaan aturan hukum dalam menyelesaikan persoalan dikarenakan adanya aturan yang berbeda. Ambiguitas juga disebabkan adanya disharmoni hukum dalam beberapa aturan perundang-undangan. Menurut Oka Mahendra,⁶ terdapat enam faktor yang menyebabkan terjadinya disharmoni, yaitu: (1) pembentukan peraturan perundang-undangan dilakukan oleh lembaga yang berbeda dalam waktu yang berbeda, (2) pergantian pejabat yang berwenang karena berakhirnya periode jabatan, (3) pendekatan sektoral lebih kuat daripada

pendekatan sistem, (4) lemahnya koordinasi antar instansi atau disiplin hukum, (5) terbatasnya akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses pembentukan perundang-undangan, dan (6) belum adanya metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang.

Disharmoni peraturan perundang-undangan berakibat negatif terhadap penegakan hukum, yaitu munculnya perbedaan penafsiran oleh para penegak hukum, tidak efektifnya pelaksanaan hukum, timbulnya ketidakpastian hukum, terjadinya disfungsi hukum⁷, serta ketidaktertiban dan rasa tidak dilindunginya masyarakat.⁸ Disfungsi hukum mengakibatkan tidak dapat berfungsinya hukum dalam memberikan pedoman berperilaku kepada masyarakat, menjadi pengendali sosial, penyelesai sengketa, dan sebagai sarana melakukan perubahan sosial⁹. Disharmoni peraturan perundang-undangan dapat diatasi melalui beberapa cara, seperti mencabut/mengubah aturan yang mengalami disharmoni, mengajukan *judicial review*, proses pembentukan undang-undang harus taat asas, dan melakukan harmonisasi pada saat perancangan peraturan perundang-undangan.¹⁰ Namun demikian, cara efektif untuk mengatasi persoalan ini adalah dengan melakukan upaya penyelarasan antar peraturan perundang-undangan yang ada dan saling berkaitan atau disebut dengan istilah sinkronisasi.

Prosedur sinkronisasi diawali dengan inventarisasi, guna mengetahui dan memperoleh data tentang peraturan perundang-undangan yang saling berkaitan. Peraturan yang sudah diinventarisasi kemudian dilakukan analisa substansi,¹¹ dengan memperhatikan aspek normatif, sosiologis, maupun

5. Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 36.

6. Oka Mahendra. *Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan*. Ditjenpp.kemenkumham. 29 Maret 2010. Diakses 23 September 2020. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmenisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180.

7. Insan Tajali Nur, "Memantapkan Landasan Hukum Formil sebagai Alat Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan", *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum*, Vol. 10, No. 2/2018, hlm. 158.

8. Soegiyono, "Pentingnya Harmonisasi...", hlm. 3.

9. Indah Cintia, Madinar Darmin, dan Himmah A'la Rufaida. *Urgensi Sinkronisasi dan Harmonisasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah*. 2018. Diakses 23 September 2020. <https://www.researchgate.net/publication/325473140>

10. Tabah Ikrar Prasetya dan Jawade Hafidz, "Tinjauan Yuridis Tentang Disharmonisasi Peraturan Daerah di kabupaten Magelang (Studi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan)", *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, Vol. 12, No. 1/2017, hlm. 102-103.

11. Nur, "Memantapkan Landasan Hukum...", hlm. 161.

empiris.¹² Upaya sinkronisasi dilakukan melalui dua cara, yaitu sinkronisasi vertikal dan sinkronisasi horisontal. Sinkronisasi vertikal adalah upaya penyesuaian dengan cara mengidentifikasi apakah secara hierarki peraturan perundang-undangan tersebut terjadi harmoni, sedangkan sinkronisasi horisontal adalah mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang sederajat dalam bidang hukum yang sama. Dasar sinkronisasi vertikal adalah Pasal 7 ayat (1) UUD 1945, yang menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri dari: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah. Setiap peraturan perundang-undangan harus sinkron dengan peraturan di atasnya sehingga terjadi harmonisasi. Dengan sinkronisasi vertikal akan terbentuk peraturan perundang-undangan yang bulat dan utuh, saling terkait dan bergantung sehingga berfungsi sebagai pencegah terjadinya *judicial review*. Asas yang digunakan dalam sinkronisasi vertikal adalah *lex superior derogate lex inferiori*, dimana peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan, menyimpang, atau mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi hierarkinya.¹³

Sinkronisasi horisontal sasarannya adalah peraturan perundang-undangan yang sama atau sederajat hierarkinya. Upaya ini bertujuan untuk mengatur berbagai aspek dan bidang hukum yang saling berkaitan agar tidak terjadi dualisme pengaturan. Terdapat dua asas yang digunakan dalam sinkronisasi horisontal, *pertama* asas *lex specialis derogate legi generalis*, bahwa peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Jika terjadi pertentangan maupun

disharmoni antar peraturan perundang-undangan yang sederajat, maka peraturan perundang-undangan yang memiliki karakter khusus diutamakan daripada yang bersifat umum.¹⁴ Dalam penerapan asas ini perlu memperhatikan beberapa prinsip seperti: (a) ketentuan-ketentuan umum tetap berlaku, kecuali jika diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut, (b) terdapat kesederajatan antara ketentuan dalam *lex specialis* dengan yang terdapat dalam *lex generalis*, dan (c) ketentuan *lex specialis* dengan ketentuan *lex generalis* berada dalam ruang lingkup hukum yang sama (misalnya keduanya sama sama dalam lingkungan hukum perdata). Asas kedua yang digunakan adalah *lex posterior derogate legi priori*, bahwa peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Jika terdapat dualisme aturan hukum yang saling bertentangan atau terjadi disharmoni, maka peraturan hukum yang baru dapat mengalahkan peraturan hukum yang lama.

Sinkronisasi, baik secara vertikal maupun horisontal bertujuan untuk melakukan harmonisasi hukum, sehingga aturan hukum dapat bekerja dan mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, nilai-nilai filosofis, yuridis, dan sosiologis harus menjadi acuan dalam pelaksanaan sinkronisasi. Kejelasan tujuan dan ruang lingkup peraturan perundang-undangan harus dipahami secara komprehensif dan terstruktur, sehingga dinamika substansi hukumnya tidak parsial.¹⁵ Di sisi lain perlu ditumbuhkan kesadaran pluralitas dengan menggunakan pendekatan *triangular concept of legal pluralism* dari Wemer Menski, yang menitikberatkan pada pepaduan antara pemberlakuan hukum negara, norma masyarakat, dan nilai-nilai etika moral.¹⁶ Atas dasar ini maka, peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan

12. Shandra Lisya Wandasari, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana", *Unnes Law Journal*, Vol. 2, No. 2/2013, hlm. 139

13. Sunaryati Hartono, "Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Sekarang dan Masa Mendatang", *Majalah BPHN*, Departemen Kehakiman No. 1/1979, hlm. 11-26.

14. Setio Sapto Nugroho, "Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan", Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas, 2009, hlm. 8-10.

15. R. Hendrik Nasution, Ricky Avenzora, dan Tutut Sunarminto, "Analisis Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Ekowisata di Indonesia", *Media Konservasi*, Vol. 23, No. 1/2018, hlm. 11-12

16. Muhammad Muhtarom, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro", *Yustisia*, Vol. 3, No. 2/2014, hlm. 62.

material dan spiritual masyarakat harus terbuka bagi pembaharuan dengan melihat perkembangan norma sosial dan nilai-nilai etika moral yang berlaku.¹⁷

B.2. Hak-hak Hukum Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Perundang-undangan

Landasan konstitusional perlindungan hukum penyandang disabilitas adalah UUD 1945, terutama pada pasal 28 D ayat 1¹⁸, 28 H ayat 2¹⁹, dan 28 I ayat 2.²⁰ Ketiga pasal tersebut mengandung aspek umum sekaligus aspek khusus berkaitan dengan perlindungan hukum bagi warga negara Indonesia. Aspek umumnya berlaku untuk semua warga negara tanpa pandang bulu, sedangkan aspek khususnya menjadi pedoman dasar dijaminnya kesamaan hukum dan perlindungan dari perlakuan diskriminatif bagi penyandang disabilitas. Secara vertikal, aturan UUD 1945 ini mengikat sekaligus menjadi dasar filosofis dan yuridis bagi pengaturan materi hukum dalam peraturan perundang-undang di bawahnya.

Aturan konstitusional di atas ditransformasikan ke dalam beberapa aturan perundang-undangan di bawahnya. Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terutama pasal 5 ayat (3) disebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Kelompok masyarakat yang dimaksud antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang disabilitas. Ketentuan khusus perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas disebutkan pada pasal 41 ayat (2) yang mengatur bahwa setiap penyandang disabilitas, orang yang berusia lanjut, wanita hamil, dan anak-anak, berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus.

B.2.1. Pemetaan Hak-hak Hukum Penyandang Disabilitas dalam UU No 8 Tahun 2016

Kehadiran Undang-undang No. 8/2016 memberikan arah baru bagi perlindungan penyandang disabilitas. Secara filosofis, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 ayat (5), bahwa perlindungan terhadap penyandang disabilitas merupakan upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi dan memperkuat hak penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut dijelaskan pada pasal 5 ayat (1) yang menyatakan adanya 22 jenis hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas. Hak-hak tersebut adalah hak hidup, hak bebas dari stigma, hak privasi, hak keadilan dan perlindungan hukum, hak pendidikan, hak pekerjaan, hak kewirausahaan, dan koperasi, hak kesehatan, hak politik, hak keagamaan, hak keolahragaan, hak kebudayaan dan pariwisata, hak kesejahteraan sosial, hak aksesibilitas, hak pelayanan publik, hak perlindungan dari bencana, hak rehabilitasi dan rehabilitasi, hak konsesi, pendataan, hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat; berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi; berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Sementara itu, hak bagi anak penyandang disabilitas diatur secara khusus pada pasal 5 ayat (3), yang meliputi hak: mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual; mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal; dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan; perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak; pemenuhan kebutuhan khusus; perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan mendapatkan pendampingan sosial.

17. Zaidah Nur Rosidah, "Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama", Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol. 23, edisi April 2013, hlm. 8.

18. "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum".

19. "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan yang sama dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan".

20. "Setiap orang berhak bebas atas perlakuan diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang diskriminatif itu".

Berdasarkan rincian hak-hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas, salah satunya adalah hak keadilan dan perlindungan hukum. Hak jenis ini disebutkan pada pasal 9, yang meliputi hak: atas perlakuan yang sama di hadapan hukum, diakui sebagai subjek hukum, memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak, mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan, memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan non perbankan; memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan; atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik, memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan, dan dilindungi hak kekayaan intelektualnya. Intinya, undang-undang ini menguatkan kesamaan hak penyandang disabilitas di depan hukum sekaligus pengakuan sebagai subyek hukum sebagaimana warga negara lainnya. Mereka berkedudukan sebagai pribadi yang mandiri, bukan individu yang perlu dikasihani karena kekurangannya. Maka, kehadiran undang-undang ini mewajibkan pemerintah, baik pusat maupun daerah, para penegak hukum, serta masyarakat untuk menumbuhkan budaya inklusi demi terjaminnya hak keadilan dan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

B.2.2. Pelaksanaan Hak Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah merupakan pihak yang berwenang sekaligus wajib menjamin pelaksanaan perlindungan hukum penyandang disabilitas (pasal 28), dengan cara menyediakan bantuan hukum kepada mereka dalam setiap pemeriksaan di lembaga penegakan hukum (pasal 29). Dalam penanganan perkara yang melibatkan penyandang disabilitas, penegak hukum wajib meminta pertimbangan kepada dokter, atau psikolog dan/psikiater, atau pekerja sosial dalam pemeriksaan (pasal 30), dan harus didampingi orang tua atau keluarga atau pendamping (pasal 31). Dalam hal penentuan kecakapan dan atau ketidakcakapan penyandang disabilitas hanya dapat ditetapkan oleh Pengadilan (pasal 32, 34) dengan disertai

bukti dari dokter, atau psikolog dan/psikiater. Prosedur pemeriksaan perkara pidananya juga harus menggunakan ketentuan yang ada di dalam KUHAP (pasal 35). Para penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim harus melibatkan para ahli dalam penentuan kecakapan dan atau ketidakcakapan. Hal ini penting dalam kaitannya dengan dapat tidaknya penyandang disabilitas berkedudukan sebagai subyek hukum, yang segala tindakannya memiliki kekuatan hukum.

Dalam hal penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum, maka wajib disediakan akomodasi di pengadilan (pasal 36). Lembaga pemasyarakatan juga wajib menyediakan layanan disabilitas, baik dalam hal obat-obatan maupun rehabilitasi (pasal 37). Jika terjadi pembantaran harus dilakukan di rumah sakit jiwa atau di pusat rehabilitasi (pasal 38). Melalui pasal-pasal tersebut, perlindungan bagi penyandang disabilitas dari perilaku diskriminatif dapat dihindari, sehingga mewajibkan bagi pemerintah untuk menyediakan sarana dan parsarana sebagaimana amanat undang-undang di atas.

B.2.3. Disharmoni dan Ambiguitasnya dengan Undang-Undang lain.

Dalam implementasinya, ketentuan tentang perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas sebagaimana tercantum pada UU No. 8/2016 memiliki keterkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang lain. Hal ini mengharuskan perlunya melakukan sinkronisasi horisontal antar aturan hukum yang mengatur ketentuan yang sama. Dalam pasal 5 ayat (3) UU No. 8/2016 misalnya, yang menjelaskan tentang jenis hak yang dimiliki oleh anak penyandang disabilitas. Kategori anak dalam pasal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas. Pasal 1 menegaskan bahwa yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk di dalamnya anak yang masih berada dalam kandungan. Penetapan ini dapat dipandang sebagai pengkhususan terhadap ketentuan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang berusia antara 12-18 tahun. Ketentuan berbeda juga terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum

Perdata, pasal 330 menyebutkan bahwa anak adalah mereka yang belum berusia 21 tahun. Dalam peraturan-perundang-undangan yang mengatur usia kedewasaan menentukan ukurannya berdasarkan usia kalender, dengan perbedaan rentang antara usia 18 dan 21 tahun.²¹

Jika menggunakan asas *lex specialis derogate legi generalis*, maka dalam penanganan anak penyandang disabilitas adalah ketentuan khusus yang terdapat pada ketentuan UU No. 8/2016. Namun demikian, ambiguitas ketentuan usia anak bukan terletak pada berapa usianya, tetapi dengan metode apa penentuan usia tersebut didasarkan. Secara umum, patokan umur anak dalam peraturan perundang-undangan didasarkan pada usia kalender. Ketentuan ini tentu menjadi diskriminatif jika diterapkan secara sama kepada penyandang disabilitas, khususnya penyandang disabilitas mental. Bagaimana jika ada subyek hukum penyandang disabilitas yang umur kalendernya sudah 25 tahun namun umur psikologisnya 10 tahun. Ketentuan mana yang digunakan oleh penegak hukum untuk menetapkan kedudukannya sebagai subyek hukum? maka disinilah aturan tambahan diperlukan sebagai upaya menjamin kepastian hukum bagi penyandang disabilitas. Sejauh ini pemerintah belum menyusun peraturan untuk mengakomodasi penyesuaian penentuan usia bagi penyandang disabilitas.²²

Implementasi ketentuan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas berkaitan dengan kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah. Pasal 28 UU No. 8/2016 mengandung konsekuensi bahwa setiap pemda harus merumuskan peraturan daerah

untuk menjamin terlaksananya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Namun realitasnya hingga tahun 2019, baru ada 12 provinsi yang memiliki peraturan daerah tentang penyandang disabilitas.²³ Daerah yang sudah memiliki perda tentang penyandang disabilitas juga berbeda dalam implementasinya. Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri dapat dipandang berhasil dalam mengimplementasikan perda disabilitas, terutama dalam pendidikan inklusi, pelayanan kesehatan, partisipasi politik difabel, dan aksesibilitas difabel terhadap sarana dan prasarana publik.²⁴ Hal berbeda terjadi di Kalimantan Timur, dimana pemerintah daerah belum optimal dalam pengambilan kebijakan terkait kesejahteraan penyandang disabilitas.²⁵ Di samping itu pasal 29 mewajibkan setiap pemda menyediakan bantuan hukum bagi penyandang disabilitas. Pasal ini berkonsekuensi bahwa setiap pemda memiliki lembaga bantuan hukum untuk kepentingan pendampingan bagi penyandang disabilitas.

Ketentuan dalam pasal 30-35, tentang perlunya pertimbangan atau saran dari dokter, psikolog/psikiatri atau pekerja sosial dalam penentuan kecakapan atau ketidakcakapan hukum, bersifat ambigu jika dikomparasikan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Di dalam pendefinisian saksi, ketentuan KUHAP melemahkan bagi penyandang disabilitas dengan gangguan pendengaran (tuna rungu) dan gangguan penglihatan (tuna netra) untuk menjadi seorang saksi. Pasal 1 angka (26) KUHAP, menyatakan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan

21. Dalam UU no. 1/1974 tentang Perkawinan (pasal 47), UU no. 12/1995 tentang Pemasarakatan (pasal 1 ayat 8), UU no. 39/1999 tentang HAM (pasal 1 ayat 5), UU no. 23/2002 tentang Perlindungan Anak (pasal 1 ayat 1), UU no. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan (pasal 1 ayat 26), UU no. 12/2006 tentang Kewarganegaraan (pasal 4 huruf h), UU no. 21/2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (pasal 1 ayat 5), UU no. 4/2008 tentang Pornografi (pasal 1 ayat 4), UU no. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Anak (pasal 1 ayat 3-5) menetapkan bahwa usia kedewasaan seseorang adalah ketika berumur 18 tahun. Sedangkan dalam KUH Pidana (pasal 45) dan KUH Perdata (pasal 330) dan Kompilasi Hukum Islam (pasal 98 ayat 1), memberikan batasan usia kedewasaan adalah 21 tahun.

22. RR. Putri A. Priamsari, "Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas", Masalah Masalah Hukum, Vol. 48, No. 2/2019, hlm. 217.

23. Cheta Nilawaty P, Hak Bekerja dalam UU Penyandang Disabilitas yang Rentan Dilanggar. 30 September 2019. Diakses 23 September 2020. <https://difabel.tempo.co/read/1254009/hak-bekerja-dalam-uu-penyandang-disabilitas-yang-rentan-dilanggar/full&view=ok>

24. Muhammad Julijanto, "Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No. 8 Tahun 2013 di Wonogiri", INKLUSI:Journal of Dissability Studies, Vol. 6, No. 1/2019, hlm. 128.

25. Nurul Syobah, "Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur", Nuansa, Vol. 15, No. 2/2018, hlm. 251.

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. Ketentuan yang sama juga terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pasal tentang saksi ini membatasi kemampuan penyandang disabilitas dalam kedudukannya sebagai saksi maupun saksi korban. Di samping itu persyaratan menjadi saksi menunjukkan adanya generalisasi terhadap penyandang disabilitas, tanpa mempertimbangkan jenis disabilitasnya.²⁶ Ketentuan ini berpotensi menimbulkan diskriminasi kepada penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum.

Permasalahan juga muncul berkaitan dengan kecakapan hukum penyandang disabilitas yang tidak sinkron dengan ketentuan dalam KUH Perdata. Dalam buku 1 KUH Perdata, pasal 433 disebutkan bahwa difabel dungu, gila atau mata gelap haruslah dibawah pengampuan dan dianggap tidak cakap hukum. Ketentuan ini dalam implementasinya dapat menimbulkan diskriminasi jika penentuan ketidakcakapan hukum tersebut tidak berdasarkan keterangan dokter, psikolog dan atau psikiatri. Hal ini mengingat adanya dengan Pasal 4 UU No. 8/2016 yang membedakan penyandang disabilitas ke dalam empat ragam, yaitu penyandang disabilitas fisik, mental, intelektual, dan sensorik. Keragaman ini mengharuskan adanya ketentuan yang berbeda bagi penyandang disabilitas dalam hal kecakapan hukum. Menyamakan keempat ragam tersebut sebagai ketidakcakapan hukum adalah perilaku diskriminatif. Problematika mendasar dalam penentuan kecakapan hukum adalah adanya praktik standarisasi, dimana kesaksian di pengadilan hanya diterima jika diberikan oleh seseorang yang sehat jasmani dan rohani.²⁷

Dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, pasal 1 angka (3) menjelaskan tentang perlunya pemeriksaan kesehatan jiwa terhadap seseorang yang diduga sebagai orang dengan gangguan jiwa (ODGJ). Ketentuan pasal ini seolah menempatkan keadaan penyandang disabilitas sebagai sesuatu yang harus dicegah atau dikendalikan, bukan diposisikan sebagai kondisi yang harus diakomodir dan diberikan kebutuhan khusus sehingga tidak mengalami diskriminasi.²⁸

Pasal 36-38 mewajibkan pengadilan dan lembaga pemasyarakatan menyediakan sarana yang memadai untuk penyandang disabilitas. Hal ini terkait dengan hak akses bagi mereka yang sedang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban, saksi, atau tersangka/terdakwa, maupun narapidana. Fasilitas yang aksesibel yang dibutuhkan penyandang disabilitas meliputi: ketersediaan pendamping atau penerjemah, ketersediaan alat media, sarana dan prasarana yang dibutuhkan selama proses penyelidikan, penyidikan, hingga persidangan.²⁹

B.3. Disharmoni Hukum dan Dampaknya bagi Penyandang Disabilitas.

Hukum didefinisikan sebagai peraturan yang harus ditaati, mengandung pertimbangan kesusilaan, dan sebagai jaminan kepentingan bersama. Oleh karena itu hukum bertujuan untuk mengatur hidup secara damai dan mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.³⁰ Peraturan hukum tentang disabilitas adalah referensi nyata untuk mengatur hak-hak hukum penyandang disabilitas, yang berisi sejumlah harapan yang diharapkan mampu mewujudkan kontrol bagi perlindungan hukum penyandang disabilitas.³¹ Penyandang disabilitas adalah kategori sosiopolitik, yang harus

26. Alfian Alfian, "Perlindungan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 4/2015, hlm. 629-642.

27. Sofiana Millati, "Social-Relational Model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas", *INKLUSI: Journal of Dissability Studies*, Vol. 3, No. 2/2016, hlm. 296.

28. Supriyadi Widodo Eddyono dan Ajeng Gandini Kamilah, *Aspek-Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas* (Widiyanto, Ed.), Institute for Criminal Justice Reform, 2015, hlm. 18

29. Priamsari, "Hukum yang Berkeadilan ...", hlm. 217.

30. Nugroho, "Harmonisasi Pembentukan Peraturan...", hlm. 2-3.

31. Michael E Skyer, "Bodies in Dependence : A Foucauldian Genealogy of the Americans with Disabilities Acts", *Disability Studies Quarterly*, Vol. 39, No. 3/2019, hlm. 10.

dilihat sebagai sesuatu yang normal dan memiliki *self-controlled*, sehingga memiliki kemandirian untuk mendukung dan mencapai kedudukan sosiopolitiknya. Paradigma terhadap kelompok ini harus berubah, dari melihat kekurangan atau “kecacatannya” beralih melihat kemampuan lain yang dimilikinya. Cara pandang ini harus menjadi landasan filosofis setiap aturan perundang-undangan yang menyangkut disabilitas, dan ditanamkan dalam pikiran para penegak hukum, sehingga dapat mengubah cara berpikir dan perilaku dalam proses penegakan hukum yang melibatkan kaum penyandang disabilitas. Bahkan, media masa memiliki kontribusi yang besar dalam mengkampanyekan sikap inklusi terhadap penyandang disabilitas.³²

UU No. 8/2016 seharusnya memberikan jaminan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas secara lebih operasional. Substansi hukumnya disesuaikan dengan perkembangan cara pandang dunia terhadap disabilitas, sehingga aturan-aturan di dalamnya bertujuan untuk menciptakan kondisi yang non-diskriminasi berdasarkan kesamaan hak.³³ Namun tujuan ini akan sulit tercapai jika terjadi disharmoni antara materi hukum yang diatur dalam UU No. 8/2016 dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan. Terjadinya disharmoni disebabkan oleh tidak adanya sinkronisasi antar peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan antinomi hukum. Lembaga legislatif lebih menekankan aspek transaksional antar fraksi di dalam DPR daripada mencari titik temu materi perundang-undangan yang dibahas.³⁴ Faktor lain adalah karena adanya disharmoni antara penerapan asas legalitas, asas mengadili, asas *rechtweigerig*,

dan asas kebebasan hakim. Pada kasus ini, hakim memiliki posisi kunci dalam mengharmoniskan asas-asas tersebut sehingga keputusannya adil dan bermanfaat.³⁵ Oleh karena itu diperlukan analisis dan evaluasi untuk melakukan pengujian peraturan perundang-undangan, untuk menilai ketercapaian tujuan pembentukannya serta mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut dalam masyarakat.³⁶

B.3.1. Disharmoni dalam Metode Penentuan Usia Kedewasaan.

Disharmoni dalam masalah ini berakibat pada penanganan bagi penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum. Dalam penanganan masalah pidana, jika pelaku belum dewasa maka penyelesaian perkaranya menggunakan diversi yang dilakukan di luar pengadilan. Hal ini sebagaimana diatur dalam KUHP, KUHPA, dan UU tentang Sistem Peradilan Anak. Namun dalam aturan perundang-undangan tersebut menggunakan usia kalender sebagai penentu usia kedewasaan bukan usia psikologis. Di sisi lain terdapat kekosongan hukum formil dan materiil yang mengatur pedoman mengadili penyandang disabilitas yang mengakomodir hak-hak anak penyandang disabilitas.³⁷ Konsekuensi lain dari usia kedewasaan adalah perlunya penyediaan ahli dan pendamping. Dalam kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas usia kedewasaan psikologis tidak dijadikan pertimbangan oleh penegak hukum. Hak-hak korban kurang diperhatikan karena terbatasnya ahli. Bahkan pemeriksaan psikologis dan medis yang merupakan hak penyandang disabilitas biayanya ditanggung oleh pendamping, bukan oleh lembaga penegak hukum.³⁸

32. Neng Priyanti, “Representation of People with Disabilities in an Indonesian Newspaper: A Critical Discourse Analysis”, *Disability Studies Quarterly*, Vol. 38, No. 4/2018.

33. Fajri Nusryamsi et.al. *Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas*. Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia. 2015. Diakses 23 September 2020. <https://www.neliti.com/id/publications/45395/kerangka-hukum-disabilitas-di-indonesia-menuju-indonesia-ramah-disabilitas>.

34. Zainal Arifin Mochtar, “Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”, *Hasanudin Law Review*, Vol. 1, No. 3/2015, hlm. 316.

35. E Nurhaeni Butarbutar, “Antinomi dalam Penerapan Asas Legalitas dalam Proses Penemuan Hukum”, *Yustisia*, Vol. 1, No. 1/2012, hlm. 145.

36. Taufik H. Simatupang, “Mendudukan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia”, *De Jure*, Vol. 19, No. 2/2019, hlm. 218.

37. Gusti Agung Darna Dewi dan A.A. Ngurah Wirasila, “Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Mengedarkan Narkotika dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia”, *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 4/2018, hlm. 1.

38. Siti Nurhayati, “Kesetaraan di Muka Hukum Bagi penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/Pn.Skh/2013)”, *Realita*, Vol. 14, No. 1/2016, hlm. 98-107.

B.3.2. Disharmoni dengan Aturan Kewenangan Pemerintah Daerah.

Respon pemerintah daerah dalam penyusunan perda tentang penyandang disabilitas mengakibatkan perilaku diskriminasi terhadap kelompok rentan ini masih terjadi. Kewenangan yang didistribusikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah meliputi persoalan aksesibilitas maupun pendampingan. Persoalan aksesibilitas menjadi kendala umum yang belum direspon oleh pemerintah daerah, baik dalam hal layanan publik, kesempatan berkarir, dan pemberdayaan.³⁹ Kasus yang menimpa drg. Romi Syofpa Ismael yang gagal menjadi ASN Kabupaten Solok Selatan dan kasus Dwi Ariyani yang ditolak terbang oleh Etihad Airways⁴⁰, adalah bentuk diskriminasi yang dialami oleh penyandang disabilitas karena ketidaktahuan para pejabat daerah dan petugas maskapai penerbangan tentang hak-hak hukum penyandang disabilitas yang dilindungi oleh undang-undang. Pasal 53 ayat (1) menetapkan bahwa pemerintah, pemerintah daerah, BUMN, BUMD wajib mempekerjakan penyandang disabilitas paling sedikit 2% dari keseluruhan total pegawai, sedangkan bagi perusahaan swasta harus menyediakan 1% untuk disabilitas. Pemda juga belum melakukan pemberdayaan untuk mengurangi hambatan internal penyandang disabilitas, seperti: kurangnya percaya diri, ketrampilan komunikasi, dan penguasaan teknik-teknik alternatif mengurangi keterbatasan.⁴¹

B.3.3. Disharmoni dalam Persyaratan Saksi

Generalisasi dalam persyaratan menjadi saksi maupun saksi korban sebagaimana diatur dalam KUHAP maupun undang-undang tentang perlindungan saksi mengakibatkan diskriminasi bagi penyandang disabilitas. Akibatnya banyak terjadi kasus yang melibatkan penyandang disabilitas sebagai saksi korban yang diselesaikan secara sepihak oleh penegak hukum dan atau melalui jalur non-litigasi. Dalam kasus penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum juga terjadi diskriminasi. Kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang guru di Sukoharjo menimpa anak perempuan dengan disabilitas ganda (wicara dan intelektual). Polisi menolak menangani kasus ini dengan alasan adanya hambatan komunikasi dengan kendala daya ingat korban. Kasus berbeda terjadi di Surakarta, yaitu pemerkosaan dan pencurian uang yang dilakukan oleh 6 orang laki-laki terhadap perempuan tuli dan bisu. Karena kendala bahasa isyarat yang digunakan, polisi menafsirkan dan menyimpulkan sendiri tanpa pendampingan ahli, dan menetapkan tidak ada perkosaan sehingga yang diusut hanya tindak pidana pencurian saja.⁴² Diskriminasi dalam kedua kasus ini terjadi disebabkan oleh ketidaktahuan penegak hukum tentang hak-hak hukum penyandang disabilitas. Dalam proses pengumpulan bukti dan pemeriksaan saksi korban, penegak hukum tidak mendatangkan pendamping yang diperlukan oleh saksi korban. Interaksi antara penegak hukum dengan korban penyandang disabilitas terkendala karena tidak semua penegak hukum memahami keperluan khusus penyandang disabilitas. Di sisi lain, korban juga tidak memiliki pemahaman terhadap

39. Iin Suny Atmaja dan Andrie Irawan, "Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan", *UIR Law Review*, Vol. 2, No. 2/2018, hlm. 331-346

40. Andi Saputra dan Jeka Kampal. Selain drg. Romi, Ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI. *detik.com*. 2 Agustus 2019. Diakses 23 September 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4649112/selain-drg-romi-ini-sederet-kasus-diskriminasi-disabilitas-di-ri>.

41. Didi Tarsidi, "Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik", *JASSI Anakku*, Vol. 10, 2011, hlm. 202.

42. Pito Agustin Rudiana. Sebab Difabel yang Berhadapan dengan Hukum Butuh Pendampingan. *Tempo* 9 Agustus 2019. Diakses 23 September 2020. <https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=014552374694952769939:07jyys92vmu&q=https://difabel.tempo.co/read/1233991/sebab-difabel-yang-berhadapan-dengan-hukum-butuh-pendampingan&sa=U&ved=2ahUKEwjS3uPWmsvAhW67HMBHeRtBvwQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw0L49mjeIolw7h0Iy01s036>.

proses penegakan hukum dan hak-hak hukum yang dimilikinya. Akibatnya adalah keputusan hukum yang tidak adil dan pengabaian terhadap hak-hak hukum penyandang disabilitas.⁴³ Diskriminasi dalam penanganan penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum juga terlihat dalam penyelesaian kasus kekerasan yang menimpa perempuan difabel. Banyak kasus yang diselesaikan dengan jalur non-litigasi, dan hanya sedikit yang sampai pada proses pengadilan. Penyelesaian model ini tidak memberikan efek jera bagi para pelaku sekaligus merugikan penyandang disabilitas yang menjadi korban.⁴⁴

B.3.4. Disharmoni dalam Aksesibilitas di Pengadilan dan Lembaga Masyarakat.

Pasal 36-38 UU No.8/2016 mengharuskan pengadilan dan lembaga masyarakat menyediakan sarana yang aksesibel bagi penyandang disabilitas. Namun realitasnya masih terjadi sarana fisik maupun non fisik yang tidak ramah difabel yang berakibat sulitnya mengakses keadilan. Hambatan akses fisik meliputi gedung bertingkat yang tanpa lift yang menyulitkan pengguna kursi roda, berkas sidang yang berbentuk *hard copy* yang menyulitkan tuna netra, proses persidangan menggunakan bahasa baku yang menyulitkan difabel intelektual dan tuna rungu. Hambatan non-fisik berkaitan dengan akses prosedural, yaitu sempitnya pendefinisian saksi dan alat bukti sehingga harus diperluas cakupannya.⁴⁵

Masih adanya perilaku diskriminasi terhadap penyandang disabilitas pasca disahkannya UU No. 8/2016 menimbulkan pertanyaan tentang validitas dan legitimasi aturan hukum dalam undang-undang tersebut. Elemen untuk mengukur validitas hukum adalah meliputi aspek konformitas, subsistem, sosiologis, politis, dan ontologis.⁴⁶ Hak-hak hukum penyandang disabilitas yang dirumuskan dalam UU No. 8/2016 memiliki konformitas dengan ketentuan UUD 1945, terutama pasal 28D, H, dan I, yang merinci tentang hak-hak konstitusional warga negara. Secara

horizontal, materi hukum dalam undang-undang tersebut juga menjadi subsistem hukum yang ada, terutama berkaitan dengan ketentuan dalam UU No. 39/1999 tentang HAM. Kesadaran masyarakat dunia tentang perlunya menumbuhkan sikap inklusi berdasarkan kesamaan hak merupakan bukti sosiologis yang mendasari perlunya membuat aturan tentang perlindungan hak-hak hukum penyandang disabilitas. Secara politis, Indonesia juga terikat dengan ketentuan yang diatur dalam CRPD karena sudah diratifikasi oleh pemerintah. Masyarakat Indonesia, sebagai bagian dari masyarakat dunia, harus menghormati konvensi internasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan perdamaian dunia sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Masih terjadinya diskriminasi terhadap penyandang disabilitas menunjukkan bahwa penerapan UU No. 8/2016 belum sepenuhnya efektif. Ketidakefektifan tersebut disebabkan oleh masih adanya disharmoni antar aturan hukum (*legal structure*), kurangnya pengetahuan para penegak hukum dalam menangani penyandang disabilitas yang berhadapan dengan hukum (*legal structure*) dan lemahnya pengawasan dan partisipasi masyarakat (*legal culture*). Kurangnya dukungan masyarakat terhadap penyandang disabilitas dalam mengembangkan diri dan kemandiriannya telah memperburuk akses penyandang disabilitas ke layanan publik.⁴⁷

Aturan hukum yang tidak efektif akan berdampak pada tidak berfungsinya suatu hukum. Hukum berfungsi untuk menjamin keamanan, ketertiban, dan keadilan, karena aturannya mencerminkan keinginan bersama suatu masyarakat. Dari aspek legal-positivistik, hukum ibarat dua sisi mata uang. Satu sisi hukum mendeskripsikan norma-norma untuk ditaati, sedangkan sisi lainnya menjelaskan cara bagaimana norma-norma itu dipaksakan atau ditaati.⁴⁸ Keadilan sebagai puncak tujuan hukum memiliki karakter adil, bersifat hukum, sah menurut hukum, tidak

43. Trisno Raharjo dan Laras Astuti, "Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak", *Media Hukum*, Vol. 24, No. 2/2017, hlm. 181

44. Siti Faridah, "Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas", *Lex Scientia Law Review*, Vol. 3, No. 1/2019, hlm. 23.

45. Raharjo, "Konsep Diversi Terhadap Anak...", hlm. 109.

46. Munir Fuady, *Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, cet ke 2, Jakarta: Prenadamedia, 2013, hlm. 111.

47. Tarsidi, "Kendala Umum yang Dihadapi...", hlm. 201.

48. J.E Sahetapy, "Hukum dan Keadilan", *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, Vol. 21, No. 1/1991, hlm. 14.

memihak, sama hak, layak, wajar dan benar secara moral.⁴⁹ Keadilan hukum bukanlah yang terbaca dalam teks perundang-undangan (*legal justice*), tetapi yang lebih penting adalah keadilan hukum dalam masyarakat (*practical justice*) sebagai bukti bahwa norma hukum sudah bekerja dan berfungsi secara nyata.⁵⁰ Secara legal, hak-hak hukum penyandang disabilitas dalam teks perundang-undangan sudah memenuhi keadilan, tetapi permasalahannya adalah dalam praktik penegakan hukumnya masih terjadi diskriminasi.

C. Penutup

Perlindungan terhadap hak-hak hukum penyandang disabilitas secara eksplisit telah dirumuskan dalam UU No. 8/2016. Namun aturan hukum tersebut mengalami disharmoni karena ketidak sinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengatur materi hukum yang berkaitan. Disharmoni antar peraturan perundang-undangan ini menimbulkan ambiguitas, terutama pada sisi penegakan hukumnya. Oleh karena itu perlu dilakukan sinkronisasi horisontal terhadap ketentuan hukum tentang: metode penetapan usia penyandang disabilitas, harmonisasi peraturan daerah dengan UU No. 8/2016, spesifikasi definisi saksi sesuai keragaman disabilitas, kewajiban pendampingan bagi penyandang disabilitas terkait dengan kecakapan hukumnya, dan aksesibilitas penyandang disabilitas di pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Pemerintah perlu sesegera mungkin menyusun peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksana dari UU No. 8/2016, sehingga terdapat kejelasan dan kepastian hukum, terutama bagi para penegak hukum dan penyandang disabilitas.

Daftar Pustaka

Buku

- Alwi, Hasan. 2002. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga: Jakarta Balai Pustaka.
- Atmasasmita, Romli. 2001. Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum. Bandung: Mandar Maju.
- Friedman, Lawrence M. 2009. Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusamedia.
- Fuady, Munir. 2013. Teori-teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum. cet ke 2. Jakarta: Prenadamedia.
- Nugroho, Setio Supto. 2009. Harmonisasi Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Jakarta: Dokumentasi dan Informasi Hukum, Bagian Hukum, Biro Hukum dan Humas.

Jurnal

- Alfan Alfian. 2015. Perlindungan Hukum terhadap Kaum Difabel Korban Pemerkosaan. *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* Volume 9 Nomor 4.
- Arrista Trimaya. 2016. Upaya Mewujudkan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. *Jurnal Legislasi Indonesia* Volume 13 Nomor 4.
- Bahder Johan Nasution. 2016. Kajian Filosofis Tentang Keadilan Dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern). *Al Ihkam* Volume 11 Nomor 2.
- Didi Tarsidi. 2011. Kendala Umum yang Dihadapi Penyandang Disabilitas dalam Mengakses Layanan Publik. *JASSI Anakku* Volume 10.
- Eddyono, Supriyadi Widodo dan Kamilah, Ajeng Gandini. 2015. Aspek - Aspek Criminal Justice Bagi Penyandang Disabilitas. *Institute for Criminal Justice Reform*.
- E Nurhaeni Butarbutar. 2012. Antinomi dalam Penerapan Asas Legalitas dalam Proses Penemuan Hukum. *Yustisia* Volume 1 Nomor 1.

49. Bahder Johan Nasution, "Kajian Filosofis Tentang Keadilan dan Hukum (Dari Pemikiran Klasik Hingga Modern)", *Al Ihkam*, Vol. 11, No. 2/2016, hlm. 273.

50. I. Dwisvimiari, "Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum", *Dinamika Hukum*, Vol. 11, No. 3/2011, hlm. 522.

- Gusti Agung Darna Dewi dan A.A Ngurah Wirasila. 2018. Perlindungan Hukum terhadap Anak Penyandang Disabilitas yang Mengedarkan Narkotika dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia. *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* Volume 7 Nomor 4.
- Iin Sunyatmaja dan Andrie Irawan. 2018. Peran Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Perlindungan Hukum bagi Perempuan Disabilitas Korban Kekerasan. *UIR Law Review* Volume 2 Nomor 2.
- Inge Dwisvimiar. 2011. Keadilan dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum. *Dinamika Hukum* Volume 11 Nomor 3.
- Insan Tajali Nur. 2018. Memantapkan Landasan Hukum Formil sebagai Alat Sinkronisasi dan Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan. *Yuriska: Jurnal Ilmiah Hukum* Volume 10 Nomor 2.
- Michael E. Skyer. 2019. Bodies in Dependence : A Foucauldian Genealogy of the Americans with Disabilities Acts. *Disability Studies Quarterly* Volume 39 Nomor 3
- Muhammad Julijanto. 2019. Politik Hukum Disabilitas: Studi Kasus Perda No . 8 Tahun 2013 di Wonogiri. *INKLUSI:Journal of Dissability Studies* Volume 6 Nomor 1.
- Muhammad Muhtarom. 2014. Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan Hukum Perkoperasian dan Lembaga Keuangan Mikro. *Yustisia* Volume 3 Nomor 2.
- Neng Priyanti. 2018. Representation of People with Disabilities in an Indonesian Newspaper: A Critical Discourse Analysis. *Disability Studies Quarterly* Volume 38 Nomor 4.
- R. Hendrik Nasution, Ricky Avenzora, dan Tutut Sunarminto. 2018. Analisis Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Ekowisata di Indonesia. *Media Konservasi* Volume 23 Nomor 1.
- RR. Putri A. Priamsari. 2019. Hukum yang Berkeadilan bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah Masalah Hukum* Volume 48 Nomor 2.
- Sahetapy, J. E. 1991. Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan* Volume 21 Nomor 1.
- Shandra Lisya Wandasari. 2013. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Dalam Mewujudkan Pengurangan Risiko Bencana. *Unnes Law Journal* Volume 2 Nomor 2.
- Siti Faridah. 2019. Lemahnya Penegakan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Penyandang Disabilitas. *Lex Scientia Law Review* Volume 3 Nomor 1.
- Siti Nurhayati. 2016. Kesetaraan di Muka Hukum Bagi penyandang Disabilitas (Analisis Putusan Nomor 28/Pid.B/Pn.Skh/2013). *Realita* Volume 14 Nomor 1.
- Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sofiana Millati. 2016. Social-Relational Model dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. *INKLUSI: Journal of Dissability Studies* Volume 3 Nomor 2.
- Sy Nurul Syobah. 2018. Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Provinsi Kalimantan Timur. *Nuansa*. Volume 15 Nomor 2.
- Tabah Ikrar Prasetya dan Jawade Hafidz. 2017. Tinjauan Yuridis Tentang Disharmonisasi Peraturan Daerah di kabupaten Magelang (Studi terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Usaha Peternakan). *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Volume 12 Nomor 1.
- Taufik H. Simatupang. Mendudukkan Konsep Executive Review dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *De Jure* Volume 19 Nomor 2.
- Trisno Raharjo dan Laras Astuti. 2017. Konsep Diversi Terhadap Anak Penyandang Disabilitas Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Media Hukum* Volume 24 Nomor 2.
- Zaidah Nur Rosidah. 2013. Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama. *Al-Ahkam: Jurnal Pemikiran Hukum Islam* Volume 23.
- Zainal Arifin Mochtar. 2015. Antinomi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Hasanudin Law Review* Volume 1 Nomor 3.

Majalah

Hartono, Sunaryati. 1979. *Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia Sekarang dan Masa Mendatang*. Majalah BPHN. Departemen Kehakiman Nomor 1.

Internet

Andi Saputra dan Jeka Kampal. "Selain drg. Romi, Ini Sederet Kasus Diskriminasi Disabilitas di RI". *detik.com*, 2 Agustus 2019. Diakses 23 September 2020. <https://news.detik.com/berita/d-4649112/selain-drg-romi-ini-sederet-kasus-diskriminasi-disabilitas-di-ri>

Cheta Nilawaty P. "Hak Bekerja dalam UU Penyandang Disabilitas yang Rentan Dilanggar". *Tempo* 30 September 2019. Diakses 23 September 2020. <https://difabel.tempo.co/read/1254009/hak-bekerja-dalam-uu-penyandang-disabilitas-yang-rentan-dilanggar/full&view=ok>

Fajri Nusryamsi, Estu Dyah Arifianti, Muhammad Faiz Aziz, Putri Bilqish, dan Abi Marutama. "Kerangka Hukum Disabilitas di Indonesia: Menuju Indonesia Ramah Disabilitas". *Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia 2015*, diakses 23 September 2020. <https://www.neliti.com/id/publications/45395/kerangka-hukum-disabilitas-di-indonesia-menuju-indonesia-ramah-disabilitas>.

Indah Cintia, Madinar Darmin, dan Himmah A'la Rufaida. 2018. *Urgensi Sinkronisasi dan Harmonisasi Perancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah*. 2018. diakses 23 September 2020. <https://www.researchgate.net/publication/325473140>.

Oka Mahendra. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan". *Ditjenpp kemenkumham* 29 Maret 2010. Diakses 23 September 2020. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180

Pito Agustin Rudiana. "Sebab Difabel yang Berhadapan dengan Hukum Butuh Pendampingan". *Tempo*, 9 Agustus 2019. Diakses 23 September 2020. <https://www.google.com/url?client=internal-element-cse&cx=014552374694952769939:07jyys92vmu&q=https://difabel.tempo.co/read/1233991/sebab-difabel-yang-berhadapan-dengan-hukum-butuh-pendampingan&sa=U&ved=2ahUKEwjS3uPWmsvAhW67HMBHeRtBvwQFjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw0L49mjeIolw7h0Iy01s036>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang disabilitas

Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 tahun 2017 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak Penyandang Disabilitas